



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**JUNARTI**, lahir di Batola, pada 15 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Blok O RT.005 RW.002 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 dengan register nomor 46/Pdt.P/2021/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki – laki yang bernama TONY CAHYO BUDI UTOMO, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **130.08.X.2009** tertanggal 03 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Perempuan yang bernama **NAILA RAHMA TSABBIT**;
3. Bahwa anak **JUNARTI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6310 CLT 2811201118068** tertanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan OLEH Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17-09-2011 anak kesatu Perempuan dari Ayah **TONY CAHYO BUDI UTOMO** dan Ibu **JUNARTI**;
4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak di akta kelahiran anak tersebut dari **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17-09-2011 anak ke satu Perempuan dari Ayah **TONY CAHYO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI UTOMO** dan Ibu **JUNARTI** menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT**  
Lahir di Martapura pada tanggal 17-09-2011 anak pertama perempuan  
dari Ayah **TONY CAHYO BUDI UTOMO** dan Ibu **JUNARTI** dikarenakan  
**Sering Sakit;**

5. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan surat – surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di akta kelahiran anaknya tersebut dari **NAILA RAHMA TSABBIT** menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT**;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk mengganti / merubah Akta Kelahiran anak Perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor **6305-CLT-2811201118068** tertanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **NAILA RAHMA TSABBIT** lahir di Martapura pada tanggal **17 September 2011** anak ke satu Perempuan dan Ayah **TONY CAHYO BUDI UTOMO** dan Ibu **JUNARTI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku;
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305015508860001 atas nama Junarti, tanggal 03 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305012806760001 atas nama Tony Cahyo Budi Utomo, tanggal 03 September 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 130/08/X/2009 atas nama Tony Cahyo Budi Utomo dan Junarti, tanggal 06 Oktober 2009, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305011402110002 atas nama kepala keluarga Tony Cahyo Budi Utomo, tanggal 22 Februari 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-28112011-18068 atas nama Naila Rahma Tsabbit, tanggal 29 Nopember 2011, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/293/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 23 Oktober 2021, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Rio Ryansyah dan Mahrujar, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6305 CLT 2811201118068** tertanggal **29 November 2011** yang semula nama anak Pemohon **NAILA RAHMA TSABBIT** menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Rio Ryansyah dan Mahrujar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok O RT.005 RW.002 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki – laki yang bernama Tony Cahyo Budi Utomo, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **130.08.X.2009** tertanggal 03 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah nama **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Blok O RT.005 RW.002 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;





2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011, sehingga saat ini **NAILA RAHMA TSABBIT** masih berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan. Dikarenakan **NAILA RAHMA TSABBIT** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **NAILA RAHMA TSABBIT** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Junarti selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari **NAILA RAHMA TSABBIT**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **NAILA RAHMA TSABBIT** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **NAILA RAHMA TSABBIT** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti dikarenakan untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak Perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor **6305 CLT 2811201118068** tertanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor **6305 CLT 2811201118068** tertanggal **29 November 2011** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **NAILA RAHMA TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti menjadi **NAILA HIKMATUS TSABBIT** Lahir di Martapura pada tanggal 17 September 2011 anak ke satu Perempuan dari ayah Tony Cahyo Budi Utomo dan Ibu Junarti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Rta tanggal 21 Oktober 2021, Penetapan tersebut dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ahrarudin**

**SHELLY YULIANTI, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: <u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	